

PERAN MAHKAMAH SYARIAH SIGLI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Jihan Fadhilah¹, Suhaibah², Junaidi³

jihanfadhilah229@gmail.com, suhaibah@unigha.ac.id, junaidi@unigha.ac.id,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli.^{1,2,3}



Info Artikel:

ABSTRACT

Inheritance disputes often occur in society, either due to inaccurate inheritance distribution or various interest factors. The consequences of these inheritance disputes can be detrimental to the affected parties, both materially, emotionally, and even to the point of severing ties between families in dispute. The purpose of this study was to determine the role of the Sigli Sharia Court in resolving inheritance disputes according to Islamic Law, what obstacles influence the decision of the Sigli Sharia Court in resolving inheritance disputes according to Islamic Law, and what efforts are made by the Sigli Sharia Court in resolving inheritance disputes according to Islamic Law. The research method used is qualitative research with a descriptive-analytical nature, namely to gain an in-depth understanding of the social reality and processes that occur in the Sigli Sharia Court environment. With primary and secondary data sources, namely data obtained directly from the field through interviews with relevant informants and data obtained from literature studies. The results of the study indicate that the role of the Sigli Sharia Court in resolving inheritance disputes according to Islamic law is very important in ensuring the achievement of justice, legal certainty, and the sustainability of harmonious relations among heirs. However, in its resolution there are quite significant challenges and obstacles, which affect the quality, speed, and justice in the decision-making process. These obstacles come from various factors, both internal and external. The Sigli Sharia Court has made various efforts to resolve inheritance disputes according to Islamic law, with the aim of ensuring justice for all parties involved in inheritance cases. Suggestions, it is hoped that the role of the Sigli Sharia Court can be increasingly optimal in realizing social justice for the entire community, especially in terms of fair and equitable distribution of inheritance in accordance with Islamic provisions, the Sigli Sharia Court can improve the quality and justice in resolving inheritance disputes.

Keywords: Sharia Court, Inheritance Disputes and Islamic Law

ABSTRAK

Permasalahan sengketa waris seringkali terjadi di masyarakat, baik itu akibat ketidaktepatan pembagian harta warisan maupun faktor-faktor kepentingan yang beragam. Akibat dari sengketa waris tersebut bisa merugikan pihak-pihak yang terkena dampaknya, baik secara material dan immateril. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Mahkamah Syariah Sigli dalam penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Islam, apa saja hambatan yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Syariah Sigli dalam penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Islam, dan bagaimana upaya yang dilakukan Mahkamah Syariah Sigli dalam penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang realitas sosial dan proses yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syariah Sigli. Dengan sumber data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Mahkamah Syariah Sigli dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam sangatlah penting dalam memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hubungan yang harmonis diantara ahli waris. Namun, pada dalam penyelesaiannya memiliki tantangan dan hambatan yang cukup signifikan, yang mempengaruhi kualitas, kecepatan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Mahkamah Syariah Sigli telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan sengketa waris menurut hukum Islam, dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara warisan. Disarankan, diharapkan peran Mahkamah Syariah Sigli dapat semakin optimal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam hal pembagian warisan yang adil dan merata sesuai dengan ketentuan Islam, Mahkamah Syariah Sigli dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Mahkamah Syariah, Waris, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Permasalahan sengketa waris seringkali terjadi di masyarakat, baik itu akibat ketidaktepatan pembagian harta warisan maupun faktor-faktor kepentingan yang beragam. Akibat dari sengketa waris tersebut bisa merugikan pihak-pihak yang terkena dampaknya, baik secara material, emosional, bahkan hingga menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi antar keluarga yang bersengketa. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki peraturan hukum yang juga berlandaskan syariah Islam. Proses penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam

hukum waris Islam, namun tidak banyak masyarakat Indonesia yang memahami hukum itu.¹

Di Aceh, keberadaan Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam menjadi sangat penting. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Mahkamah Syariah memiliki tugas untuk menjamin tegaknya keadilan dalam penyelesaian sengketa waris yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mahkamah Syariah Sigli, sebagai salah satu lembaga di wilayah Aceh, memainkan peran strategis dalam menyelesaikan sengketa waris di tengah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Mahkamah Syariah Sigli merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh. Mahkamah Syariah Sigli adalah merupakan bahagian dari Mahkamah Syariah Aceh beralamat di Jalan Lingkar-Blang Paseh Sigli Kabupaten Pidie. Dengan Yurisdiksinya meliputi Kabupaten Pidie yang terdiri dari 23 Kecamatan.²

Keberadaan Mahkamah Syariah Sigli menjadi sangat relevan dalam menyelesaikan sengketa waris yang sering kali melibatkan dinamika hubungan keluarga dan nilai-nilai lokal. Selain berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, Mahkamah Syariah Sigli juga berperan sebagai fasilitator edukasi hukum bagi masyarakat terkait hukum waris Islam. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pembagian harta warisan, sehingga sering terjadi ketidakadilan atau penyimpangan dari ketentuan syariat. Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah Sigli menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, kendala budaya patriarki yang memengaruhi hak waris perempuan, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan yang sering kali membutuhkan mediasi keluarga secara mendalam. Di sisi lain, lembaga ini juga memiliki peluang untuk menunjukkan kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa secara adil dengan tetap menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.³

Kendala budaya juga menjadi faktor yang signifikan, terutama ketika masyarakat lebih memilih penyelesaian secara adat atau keluarga dari pada melalui jalur hukum. Sering kali penyelesaian secara adat tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga hak-hak tertentu, seperti hak perempuan dalam mendapatkan bagian waris yang sesuai, tidak terpenuhi.⁴ Namun, di balik tantangan ini, Mahkamah Syariah Sigli

¹ Nugroho, B. "Penyelesaian Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." 2020. Hasanuddin Law Review, hal. 27-44.

² <https://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syariah-sigli/>

³ Laporan Tahunan Mahkamah Syariah Sigli, 2023.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai lembaga yang tidak hanya memberikan putusan hukum, tetapi juga menjadi pendorong perubahan sosial menuju pemahaman dan penerapan hukum waris Islam yang lebih baik.

Melakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan, lembaga ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya penyelesaian sengketa waris yang sesuai dengan syariat, sehingga konflik keluarga dapat diminimalkan.⁵ Selain itu, dengan dukungan teknologi dan pelatihan bagi aparat peradilan, Mahkamah Syariah Sigli memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pelayanannya. Implementasi sistem digital, seperti e-court atau layanan daring untuk pendaftaran kasus, juga dapat menjadi langkah inovatif untuk mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan.

Penggunaan teknologi dalam proses peradilan tidak hanya mempersingkat waktu penyelesaian perkara, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Melalui sistem digital seperti *e-court*, masyarakat dapat mengajukan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga mengurangi hambatan geografis dan biaya yang sering menjadi kendala, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.⁶ Selain itu, pelatihan berkala bagi aparat peradilan mengenai perkembangan hukum Islam dan penerapan teknologi juga sangat penting untuk memastikan kompetensi mereka dalam menangani kasus secara profesional. Dengan pelatihan tersebut, para hakim dan pegawai pengadilan dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat, termasuk memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi sengketa waris.

Mahkamah Syariah Sigli juga dapat mengoptimalkan perannya dengan membangun kemitraan strategis bersama lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi hukum waris Islam. Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal, keberadaan Mahkamah Syariah Sigli sebagai lembaga yang mengintegrasikan hukum syariah dengan sistem peradilan nasional memberikan peluang besar untuk menjadi model bagi lembaga serupa di daerah lain. Dengan memadukan pendekatan keadilan substantif berdasarkan hukum Islam dan inovasi teknologi modern, Mahkamah Syariah Sigli dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁷ Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks penyelesaian sengketa waris, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai aspek hukum syariah lainnya, seperti pernikahan, perceraian, atau wakaf. Mahkamah Syariah Sigli memiliki peluang untuk membangun reputasi sebagai lembaga

⁵ Basri Ibrahim, "Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, 2019. Hal. 26

⁶ Suhendro Wahid. "Tantangan dan Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Waris menurut Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 2020. Hal. 56

⁷ Moch. Dani Pratama Huzaini. "Kaidah-Kaidah Progresif Yurisprudensi Mahkamah Agung di Bidang Waris Islam," *Hukumonline.com*, 8 Oktober 2021. Hal. 46

peradilan yang tidak hanya menjaga keadilan hukum, tetapi juga mendukung harmonisasi sosial dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan keyakinan.⁸

Lembaga yang beroperasi dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai keislaman, Mahkamah Syariah Sigli juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan manusia, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks sengketa waris, pelaksanaan Maqashid Syariah berarti memastikan hak-hak semua pihak terlindungi, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban ketidakadilan dalam pembagian warisan.⁹ Untuk menjadi model peradilan syariah yang ideal, Mahkamah Syariah Sigli juga perlu meningkatkan pendekatan partisipatif dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan mediator yang berkompeten, baik dari kalangan ulama maupun tokoh masyarakat, untuk membantu menyelesaikan konflik secara damai. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan keadilan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik waris.

Mahkamah Syariah Sigli tidak hanya dituntut untuk menjadi tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi modern seperti platform digital, sosialisasi hukum dapat dilakukan lebih luas dan efisien, sehingga masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat memperoleh informasi yang akurat tentang hukum Islam, khususnya dalam hal waris. Selain itu, Mahkamah Syariah Sigli dapat mengembangkan layanan inovatif seperti program edukasi hukum berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Pendekatan ini dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa waris sejak dini. Dalam proses penyelesaian perkara, Mahkamah Syariah Sigli juga dapat mengadopsi pendekatan restoratif yang bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang retak akibat sengketa waris. Dengan memberikan ruang untuk dialog terbuka yang difasilitasi oleh mediator netral, proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara lebih inklusif dan humanis, sehingga menghasilkan putusan yang diterima oleh semua pihak dengan damai.¹⁰

Mahkamah Syariah Sigli juga memiliki peran strategis dalam mendukung program mewujudkan keadilan hukum yang berpijak pada nilai-nilai Islam, Mahkamah Syariah Sigli berpotensi menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa waris yang kompleks, sekaligus

⁸ Hukumonline. "Praktik Hukum Waris Islam dalam Perspektif Kekinian," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.

⁹ Makalah Seminar Nasional: *Inovasi Teknologi dalam Sistem Peradilan Syariah*," 2023.

¹⁰ Rahmadsyah. "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Jurnal Yudisia*, 2020. hal. 18

berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Mahkamah Syariah Sigli dapat memaksimalkan perannya dalam konteks tersebut, serta memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas layanan peradilan syariah di Indonesia.

Penyelesaian sengketa waris yang tidak adil juga dapat merugikan pihak-pihak tertentu dan membawa dampak yang buruk untuk hubungan antar keluarga. Mahkamah Syariah Sigli memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian, memberikan keputusan yang adil, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam menyelesaikan sengketa waris.¹¹ Dalam praktiknya, keputusan Mahkamah Syariah Sigli dalam menyelesaikan sengketa waris tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor sosiokultural, politik, dan hukum yang berlaku.¹²

Para ahli dan peneliti hukum syariah menyarankan agar penyelesaian sengketa waris harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang adil, jelas, dan transparan, serta dapat menjamin hak-hak para ahli waris. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya penyelesaian sengketa waris yang adil dan sesuai dengan hukum syariah.¹³ Dalam konteks inilah Mahkamah Syariah Sigli memiliki peran yang krusial dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam penyelesaian sengketa waris. Mahkamah Syariah Sigli harus mampu memberikan keputusan yang objektif dan sesuai dengan hukum syariah Islam, sehingga sengketa waris dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di masyarakat.¹⁴

Dalam masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, hukum waris merupakan hukum yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mahkamah Syariah Sigli sebagai lembaga peradilan yang berkaitan dengan hukum Islam, memiliki peran yang sangat vital dalam menyelesaikan permasalahan sengketa waris. Mahkamah Syariah harus mampu memberikan keputusan yang adil, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.¹⁵ Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peran Mahkamah Syariah Sigli dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Islam".

¹¹ Santoso, R. "Penerapan Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah Sigli." 2021. Jurnal Ilmiah Syariah Al-Syamillah, hal. 55-70.

¹² Argi, F. *Upaya Mahkamah Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Waris*. 2021. Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah, hal. 9-22.

¹³ Setiawan, I. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Pada Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia." 2020, Jurnal Dinamika Hukum, hal. 355-370.

¹⁴ Nurlela, M. "Penyelesaian Alternatif Sengketa Waris dalam Islam: Studi Kasus di Mahkamah Syariah Sigli." 2020, Jurnal Ilmiah Hukum Islam, hal. 18-29.

¹⁵ Aini, N. & Rosadi, A. "Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia: Peran dan Kewenangan Mahkamah Syariah." 2021, Jurnal Penelitian Hukum Islam, hal. 1-16.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis.¹⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang realitas sosial dan proses yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syariah Sigli, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam.

Teknik pengumpulan data melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Mahkamah Syariah Sigli dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Islam

Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk sengketa waris.¹⁷ Mahkamah Syariah Sigli sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memainkan peran sentral dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berada di wilayah hukumnya. Penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah Sigli tidak hanya melibatkan penerapan hukum waris Islam, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologis yang berkaitan dengan hubungan antar ahli waris.

Dalam masyarakat Aceh, yang mayoritas menganut agama Islam, peran Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang menangani persoalan keluarga dan waris sangat penting.¹⁸ Selain itu, Mahkamah Syariah Sigli, yang terletak di Kabupaten Pidie, juga memiliki tantangan tersendiri terkait dengan keberagaman latar belakang dan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam. Sengketa waris sering kali timbul karena adanya ketidaksepakatan antara ahli waris dalam hal pembagian harta peninggalan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpahaman terhadap ketentuan hukum waris dalam Islam, adanya perbedaan interpretasi atas pembagian harta warisan, atau bahkan adanya kepentingan pribadi yang mempengaruhi niat baik dalam menyelesaikan perkara waris. Dalam konteks ini, Mahkamah Syariah Sigli berperan sebagai mediator, pengawas, dan penentu keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2021.

¹⁷ Ar-Rahman, U. *Hukum Waris Islam: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2017, hal. 32-45.

¹⁸ Mahkamah Syariah Sigli. *Laporan Tahunan Penyelesaian Perkara Waris di Mahkamah Syariah Sigli*. Sigli: Mahkamah Syariah Sigli. 2023.

hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan antara hak-hak ahli waris.¹⁹

Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam hal sengketa waris, Mahkamah Syariah Sigli juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, baik dalam hal pembagian warisan maupun hak-hak masing-masing ahli waris. Penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah harus dapat menciptakan keadilan, menghindari konflik yang berlarut-larut, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga yang bersangkutan.²⁰

a. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah

Penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah Sigli berlandaskan pada sejumlah sumber hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta peraturan perundang-undangan nasional. Proses penyelesaian sengketa waris tidak hanya melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam tetapi juga harus berpegang pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara, khususnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariah dalam menangani sengketa waris.²¹ Dalam hal ini, beberapa landasan hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah Sigli antara lain adalah sebagai berikut:²²

- a) Al-Qur'an dan Hadis: Sumber utama hukum waris dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian warisan, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 7 hingga 14, yang mengatur tentang hak waris bagi berbagai golongan ahli waris seperti anak, istri, suami, orang tua, dan saudara kandung. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hak waris yang sesuai dengan proporsi yang telah diatur dalam hukum Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan terkait pembagian waris yang lebih rinci, meskipun sebagian besar prinsipnya sudah terkandung dalam Al-Qur'an.
- b) Fiqh Waris Islam: Selain Al-Qur'an dan Hadis, fiqh waris Islam juga berperan sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah. Fiqh waris mengatur tentang cara-cara pembagian harta warisan, termasuk perhitungan yang lebih rinci terkait dengan bagian masing-masing ahli waris.²³ Mazhab-mazhab fiqh seperti Hanafiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki panduan dan prinsip yang

¹⁹ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

²⁰ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2009

²² Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

²³ Ibrahim, M. *Keberagaman Perspektif dalam Pembagian Warisan Islam di Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Universitas Syiah Kuala. 2022, hal, 45-65

sedikit berbeda terkait dengan distribusi warisan, namun prinsip dasar mengenai hak ahli waris dalam Islam tetap sama. Mahkamah Syariah Sigli, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memutuskan sengketa waris, biasanya mengacu pada mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Aceh, yaitu Mazhab Syafi'i.²⁴

- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani sengketa waris juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang ini, Mahkamah Syariah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk hukum waris, nikah, talak, dan hibah.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Selain undang-undang yang khusus mengatur tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi landasan hukum penting bagi penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk independensi peradilan, kewenangan hakim, dan proses peradilan yang harus berjalan dengan adil dan transparan.
- e) Peraturan Mahkamah Agung (Perma): Selain itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi jalannya peradilan di Indonesia, juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tentang prosedur peradilan agama.²⁵
- f) Peraturan Daerah Aceh tentang Hukum Islam: Sebagai bagian dari wilayah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris. Peraturan ini memberikan landasan hukum tambahan yang mengatur secara lebih spesifik mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam. Di Aceh, penerapan syariat Islam menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang harus

²⁴ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

²⁵ Mulyadi, I. *Fiqh Waris Islam: Kajian Hukum dan Aplikasinya dalam Peradilan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2019, Hal. 47-53.

dijalankan oleh Mahkamah Syariah, termasuk dalam hal sengketa waris.²⁶

b. Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah Sigli

Proses penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah Sigli dilakukan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan agama dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah Syariah Sigli menyelenggarakan proses yang transparan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Berikut adalah tahap-tahap penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Mahkamah Syariah Sigli:²⁷

- a) Tahap Pendaftaran dan Pengajuan Kasus: Proses penyelesaian sengketa waris dimulai dengan pengajuan kasus oleh pihak yang merasa dirugikan atau oleh salah satu ahli waris yang merasa haknya tidak dipenuhi. Pendaftaran kasus dilakukan dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, seperti surat keterangan ahli waris, akta kematian pewaris, bukti kepemilikan harta warisan, dan dokumen lainnya yang relevan. Setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap, Mahkamah Syariah Sigli akan memberikan nomor perkara dan menetapkan jadwal sidang pertama.²⁸
- b) Verifikasi Kasus dan Persiapan Sidang: Setelah kasus terdaftar, tahap berikutnya adalah verifikasi berkas dan persiapan untuk sidang. Pada tahap ini, petugas pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan, serta memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi syarat untuk diproses di Mahkamah Syariah. Jika ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam berkas yang diajukan, pihak pengadilan akan meminta pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut. Setelah semuanya lengkap, maka sidang pertama akan dijadwalkan.
- c) Tahap Mediasi dan Konsultasi: Sebelum memasuki proses persidangan, Mahkamah Syariah Sigli biasanya mengutamakan proses mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu melanjutkan perkara ke tahap persidangan formal.²⁹ Dalam mediasi ini, pihak pengadilan akan memfasilitasi diskusi antara ahli waris, memberikan pemahaman tentang hak-hak masing-masing, serta

²⁶ Zainuddin, S. *Praktik Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2015. Hal. 39

²⁷ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

²⁸ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

²⁹ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

menjelaskan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku. Proses mediasi sangat dianjurkan dalam hukum Islam, yang mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi antar pihak. Jika mediasi berhasil dan kedua belah pihak sepakat atas pembagian harta warisan, maka permasalahan dianggap selesai dan Mahkamah Syariah akan mengeluarkan akta kesepakatan. Namun, jika mediasi gagal atau pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan.³⁰

- d) Persidangan: Jika mediasi tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam persidangan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen, bukti, dan saksi yang mendukung klaim mereka terkait pembagian harta warisan. Para pihak juga dapat mengajukan saksi untuk memperkuat posisi mereka dalam perkara tersebut. Sidang dipimpin oleh seorang hakim yang akan memeriksa bukti-bukti yang ada, serta mendengarkan keterangan dari para pihak yang terlibat. Selain itu, hakim juga akan merujuk pada ketentuan hukum waris Islam yang berlaku, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah fiqh yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Hakim juga akan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang dapat mempengaruhi keputusan, seperti kedudukan masing-masing ahli waris, hak waris yang sah, serta bagian yang adil menurut hukum Islam.³¹
- e) Keputusan Pengadilan: Setelah semua bukti dan keterangan diperiksa, hakim Mahkamah Syariah Sigli akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Keputusan ini mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan hak-hak ahli waris yang berhak, sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam.³² Pembagian tersebut akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah dan jenis harta yang diwariskan, kedudukan ahli waris, dan kewajiban lain yang mungkin timbul, seperti nafkah atau hutang pewaris. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Sigli bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, kecuali ada alasan hukum yang sah untuk mengajukan banding. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan yang diberikan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang membawahi Mahkamah Syariah Sigli.

³⁰ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

³¹ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024.

³² Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024.

- f) Pelaksanaan Putusan: Setelah keputusan pengadilan dikeluarkan, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan putusan. Mahkamah Syariah Sigli akan memfasilitasi proses pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Jika terdapat pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Mahkamah Syariah Sigli dapat melakukan tindakan eksekusi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Peran Mahkamah Syariah Sigli dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam sangatlah penting dalam memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hubungan yang harmonis di antara ahli waris.³³ Mahkamah Syariah Sigli, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris di wilayahnya, menjalankan tugasnya berdasarkan hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang peradilan agama. Hal ini mencakup undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi kewenangan Mahkamah Syariah dalam menangani sengketa waris.

Proses penyelesaian sengketa waris yang dilalui Mahkamah Syariah Sigli melibatkan berbagai tahap, mulai dari pendaftaran kasus, mediasi, persidangan, hingga eksekusi putusan. Mediasi sebagai langkah awal sangat dianjurkan dalam hukum Islam karena dapat menyelesaikan sengketa secara damai, sesuai dengan prinsip musyawarah yang diutamakan dalam syariat Islam. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, maka persidangan formal akan dilakukan untuk memastikan setiap pihak mendapatkan haknya berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku.³⁴

Secara keseluruhan, Mahkamah Syariah Sigli memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa waris dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam. Agar proses penyelesaian sengketa waris dapat lebih efektif, dibutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam dan dukungan yang lebih besar terhadap lembaga Mahkamah Syariah dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang lebih baik di masa depan.³⁵ Dengan demikian, peran Mahkamah Syariah Sigli dapat semakin optimal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam hal pembagian warisan yang adil dan merata sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Hambatan yang Mempengaruhi Keputusan Mahkamah Syariah Sigli dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa waris merupakan salah satu bentuk implementasi hukum Islam yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hukum waris Islam bertujuan untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan

³³ Pusat Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. *Peraturan Daerah Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam (No. 6 Tahun 2003)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press. 2020.

³⁴ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

³⁵ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

Allah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.³⁶ Mahkamah Syariah, sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam, memegang peranan kunci dalam menegakkan hukum waris Islam di Indonesia, termasuk di wilayah Aceh, khususnya di Mahkamah Syariah Sigli. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris melalui Mahkamah Syariah Sigli sering kali tidak berjalan mulus.³⁷ Berbagai hambatan muncul sepanjang proses persidangan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan hakim, baik dalam hal kecepatan maupun ketepatan dalam memberikan putusan. Hambatan-hambatan ini bersumber dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal, yang berkaitan dengan sistem dan prosedur di Mahkamah Syariah, maupun eksternal, yang berhubungan dengan kondisi sosial, budaya, dan pemahaman hukum masyarakat.

Selain itu, penting untuk memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di Mahkamah Syariah, karena keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada para pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan sistem peradilan Islam dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, hambatan-hambatan yang ada perlu diidentifikasi secara cermat, agar dapat diatasi dan diperbaiki ke depannya.³⁸

a. Kurangnya Pemahaman Hukum oleh Para Pihak

Salah satu hambatan yang paling sering ditemui dalam penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah Sigli adalah kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak yang terlibat, baik oleh ahli waris maupun oleh masyarakat umum. Banyak pihak yang tidak memahami dengan baik prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta warisan.³⁹ Pemahaman yang kurang ini sering kali menyebabkan terjadinya ketidaksepakatan antar ahli waris mengenai hak-hak mereka atau prosedur yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa. Para ahli waris, terutama yang berasal dari masyarakat yang kurang teredukasi, mungkin tidak memahami perbedaan antara ahli waris yang berhak menerima bagian tertentu dan pihak yang tidak berhak. Hal ini dapat memperpanjang durasi persidangan, karena setiap pihak ingin mengajukan klaim mereka tanpa dasar hukum yang kuat atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

b. Dokumentasi yang Tidak Lengkap atau Tidak Valid

Dokumentasi yang sah dan lengkap sangat penting dalam setiap proses persidangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris

³⁶ Salim, A. *Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2014, hal. 24-35

³⁷ Hamid, M. *Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Aceh*. Jurnal Hukum Islam, 2018, hal. 123-140.

³⁸ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

³⁹ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

di Mahkamah Syariah Sigli. Namun, dalam banyak kasus, para pihak yang terlibat dalam sengketa waris tidak dapat menyediakan dokumen yang valid dan lengkap untuk mendukung klaim mereka. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah hilangnya dokumen penting seperti surat nikah, akta kelahiran, atau surat keterangan ahli waris. Dalam beberapa kasus, dokumen-dokumen ini bahkan mungkin tidak pernah ada sejak awal atau tidak sah menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini menambah kerumitan dalam verifikasi hubungan kekerabatan dan hak waris, yang menjadi bahan utama dalam keputusan hakim.⁴⁰

c. Perbedaan Penafsiran terhadap Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam, meskipun sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, sering kali memerlukan penafsiran lebih lanjut oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam tafsir dan penerapan prinsip-prinsip hukum waris dalam konteks kasus tertentu. Perbedaan penafsiran ini bisa terjadi, baik antara hakim satu dengan hakim lainnya, maupun antara hakim dengan pihak yang terlibat dalam perkara. Contohnya, dalam beberapa kasus sengketa waris, terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menerima bagian warisan jika ada ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris. Beberapa hakim mungkin memandang bahwa pembagian harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, sementara hakim lainnya mungkin mengambil pendekatan yang lebih fleksibel atau melihat konteks sosial yang ada.

d. Konflik Internal Keluarga yang Menghambat Penyelesaian

Konflik internal keluarga sering kali menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa waris. Ketegangan yang ada antara ahli waris bisa memperburuk proses persidangan dan memperpanjang durasi sengketa. Ketika ada perasaan tidak adil di antara para ahli waris, terutama dalam hal pembagian harta warisan, hal ini dapat menyebabkan salah satu atau beberapa pihak menolak untuk menerima keputusan apapun.⁴¹ Konflik keluarga ini bisa melibatkan berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil oleh pewaris semasa hidup, ketidaksepakatan mengenai penilaian terhadap nilai harta warisan, atau masalah personal yang berakar pada hubungan keluarga yang rumit. Dalam kondisi seperti ini, pihak-pihak yang bersengketa mungkin lebih memilih untuk memperpanjang proses hukum sebagai bentuk penolakan terhadap kesepakatan yang diajukan oleh pihak lain.⁴²

⁴⁰ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

⁴¹ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

⁴² Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

e. Keterbatasan Sumber Daya Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah Sigli, seperti banyak lembaga peradilan lainnya, sering menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dalam hal jumlah hakim, staf administrasi, maupun fasilitas yang tersedia. Dengan jumlah perkara yang terus meningkat, Mahkamah Syariah Sigli sering kali mengalami backlog kasus, yang menyebabkan penundaan dalam proses persidangan.⁴³ Keterbatasan hakim yang tersedia untuk menangani perkara, ditambah dengan kurangnya dukungan staf yang memadai, mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa waris. Beberapa perkara harus menunggu lama untuk mendapatkan jadwal sidang, yang tentunya memperburuk ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat.⁴⁴

f. Prosedur yang Cenderung Rumit dan Formal

Prosedur hukum yang diterapkan dalam Mahkamah Syariah Sigli cenderung rumit dan sangat formal. Proses hukum ini mungkin membingungkan bagi pihak-pihak yang tidak terbiasa dengan prosedur peradilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum. Para pihak yang terlibat dalam sengketa waris sering kali harus melalui serangkaian prosedur administrasi yang panjang, yang bisa memengaruhi kesiapan mereka dalam menghadapi persidangan. Prosedur yang rumit ini juga bisa menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian sengketa, karena setiap langkah harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, ketidaktahuan terhadap prosedur yang tepat dapat menambah beban bagi hakim dan pihak terkait lainnya.

g. Mediasi yang Tidak Efektif

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat mengurangi beban Mahkamah Syariah adalah mediasi. Namun, dalam banyak kasus, mediasi yang dilakukan sebelum perkara dibawa ke pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan di antara para pihak. Ketidaksediaan pihak yang bersengketa untuk berkompromi atau masalah komunikasi yang buruk antara pihak-pihak terkait sering kali membuat mediasi gagal. Mediasi yang tidak efektif ini memperpanjang proses sengketa, karena perkara harus tetap diteruskan ke tahap persidangan. Padahal, jika mediasi berhasil, sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih murah.

Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang tidak hanya mempengaruhi jalannya proses persidangan, tetapi juga dampaknya terhadap keputusan yang diambil. Beberapa hambatan utama yang ditemukan dalam penyelesaian

⁴³ Masyarakat Bersengketa Waris, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

⁴⁴ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

sengketa waris antara lain adalah kurangnya pemahaman hukum oleh para pihak yang terlibat, keterbatasan dokumentasi yang sah, perbedaan penafsiran terhadap hukum waris Islam, serta konflik internal keluarga yang memperburuk jalannya proses hukum.

Selain itu, Mahkamah Syariah juga menghadapi masalah terkait keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada, yang dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Dampak dari hambatan-hambatan ini cukup luas dan beragam.⁴⁵ Di antaranya adalah terjadinya keputusan yang tidak konsisten, perpanjangan proses penyelesaian sengketa yang menyebabkan ketidakpastian, ketidakadilan dalam pembagian warisan, serta penurunan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Syariah. Selain itu, ketidakpuasan yang timbul akibat keputusan yang dianggap tidak adil dapat memperburuk hubungan antar ahli waris dan memperpanjang konflik, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat.⁴⁶

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan Mahkamah Syariah Sigli dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris, memberikan keputusan yang lebih tepat waktu dan lebih memuaskan semua pihak, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Syariah.

3. Upaya yang Dilakukan Mahkamah Syariah Sigli dalam Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Islam

Dalam upaya menyelesaikan sengketa waris menurut hukum Islam, Mahkamah Syariah Sigli menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun, untuk memastikan penyelesaian sengketa waris yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Mahkamah Syariah Sigli telah melakukan berbagai upaya strategis.⁴⁷ Upaya-upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembenahan administrasi, peningkatan pemahaman hukum, hingga peningkatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.⁴⁸ Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan Mahkamah Syariah Sigli dalam menyelesaikan sengketa waris:⁴⁹

a. Meningkatkan Pemahaman dan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Sigli adalah dengan meningkatkan pemahaman hukum waris Islam kepada masyarakat. Banyak sengketa waris muncul karena kurangnya pengetahuan ahli waris tentang hukum waris Islam, baik itu tentang hak-hak mereka maupun cara pembagian warisan

⁴⁵ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

⁴⁶ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

⁴⁷ Bakri, H. *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah Sigli*. *Jurnal Hukum Syariah*, 2019, hal. 89-105.

⁴⁸ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

⁴⁹ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

yang benar. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah Sigli melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk mengedukasi tentang pentingnya menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. Penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, diskusi, dan pembinaan kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang sering kali memiliki pemahaman terbatas tentang hukum waris Islam.

b. Memperbaiki Sistem Administrasi dan Dokumentasi

Mahkamah Syariah Sigli juga berusaha memperbaiki sistem administrasi dan dokumentasi terkait dengan sengketa waris. Pengumpulan data dan dokumen yang lengkap dan sah menjadi salah satu faktor penting dalam proses penyelesaian sengketa waris. Sering kali, sengketa muncul akibat ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki oleh ahli waris, seperti akta kelahiran, surat kematian, atau dokumen lain yang berhubungan dengan warisan. Untuk itu, Mahkamah Syariah Sigli bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan dalam proses persidangan sengketa waris dapat diperoleh dengan mudah dan sah.

c. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Petugas Mahkamah Syariah

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Mahkamah Syariah Sigli juga menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan sengketa waris. Hakim dan petugas pengadilan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum waris Islam dan kemampuan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan warisan.⁵⁰ Oleh karena itu, Mahkamah Syariah Sigli mengadakan pelatihan dan workshop rutin bagi para hakim dan staf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan sengketa waris dengan baik. Selain itu, Mahkamah Syariah Sigli juga berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan hukum, untuk memastikan bahwa hakim dan petugas pengadilan selalu terupdate dengan perkembangan terbaru dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang terkait.

d. Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Syariah Sigli juga memprioritaskan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. Mediasi dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari konflik yang lebih panjang.⁵¹ Dalam proses mediasi, Mahkamah Syariah Sigli melibatkan pihak ketiga yang

⁵⁰ Ridwan, D. *Peranan Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Aceh*. Jurnal Syariah, 2016, hal. 200-217.

⁵¹ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

netral dan memiliki pengetahuan dalam hukum waris Islam untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan. Mediasi ini juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan, di mana tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak memecah belah keluarga.⁵² Mahkamah Syariah Sigli memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan hubungan baik antara ahli waris, sehingga mediasi menjadi alternatif yang diutamakan sebelum proses persidangan dilanjutkan lebih lanjut.

e. Pemanfaatan Teknologi untuk Mempermudah Proses Penyelesaian

Dalam era digital ini, Mahkamah Syariah Sigli memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian sengketa waris. Penggunaan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan para pihak mengakses informasi terkait perkara mereka, mengajukan permohonan, dan mengirimkan dokumen secara online menjadi salah satu langkah maju dalam meningkatkan efisiensi proses pengadilan.⁵³ Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Mahkamah Syariah Sigli juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan mempermudah koordinasi antara berbagai instansi terkait. Penggunaan teknologi juga memungkinkan Mahkamah Syariah untuk mengelola administrasi dengan lebih baik, mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidaksesuaian data yang bisa menghambat proses penyelesaian sengketa waris.

f. Kolaborasi dengan Pihak Lain

Mahkamah Syariah Sigli juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak lain, baik itu pemerintah daerah, organisasi masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk memastikan penyelesaian sengketa waris berjalan dengan baik. Misalnya, bekerja sama dengan LSM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pendidikan hukum untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai hukum waris Islam. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ini juga membantu Mahkamah Syariah Sigli dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses penyelesaian sengketa waris, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka atau ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses hukum.

g. Penguatan Pengawasan terhadap Keputusan yang Dikeluarkan

Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Sigli. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip

⁵² Suharto, A. *Strategi Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Mahkamah Syariah Sigli*. Jurnal Hukum Islam, 2017, hal. 134-150.

⁵³ Ketua Mahkamah Syariah Sigli, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang baik juga akan mencegah terjadinya ketidakadilan atau keputusan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Melalui pengawasan yang ketat, Mahkamah Syariah Sigli dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kebenaran, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.⁵⁴

Mahkamah Syariah Sigli telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan sengketa waris menurut hukum Islam, dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara warisan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Sigli mencakup peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, peningkatan kapasitas hakim dan petugas pengadilan, serta pengorganisasian administrasi yang lebih baik untuk memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa waris.⁵⁵ Penyuluhan dan sosialisasi hukum waris Islam kepada masyarakat, khususnya kepada para ahli waris yang terlibat dalam sengketa, menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan ketidaktahuan yang sering menjadi sumber konflik. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak waris menurut hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Mahkamah Syariah Sigli memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa waris dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam. Agar proses penyelesaian sengketa waris dapat lebih efektif, dibutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam dan dukungan yang lebih besar terhadap lembaga Mahkamah Syariah dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang lebih baik di masa depan. Penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syariah Sigli memiliki tantangan dan hambatan yang cukup signifikan, yang mempengaruhi kualitas, kecepatan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang tidak hanya mempengaruhi jalannya proses persidangan, tetapi juga dampaknya terhadap keputusan yang diambil. Mahkamah Syariah Sigli telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan sengketa waris menurut hukum Islam, dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara warisan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Sigli mencakup peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, peningkatan kapasitas hakim dan petugas pengadilan.

⁵⁴ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

⁵⁵ Hakim yang Mengadili Perkara, Wawancara, Tanggal 25 November 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. *Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Aceh*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Asmara, Muhammad. *Hukum Waris Islam: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Azhari, M. *Mahkamah Syariah dan Pengaruhnya terhadap Keadilan Sosial di Aceh*. Jurnal Hukum Islam, 2018.
- As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Qurtuby, M. A. *Hukum Waris dalam Hukum Islam: Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Press. 2017
- Asy-Syafi'i, M. *Fikih Mawaris: Hukum Waris dalam Islam*. Surabaya: Al-Falah Press. 2019.
- Ar-Rahman, U. *Hukum Waris Islam: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Basri Ibrahim, "Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia," Jurnal Hukum Islam, 2019.
- Bakri, H. *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah Sigli*. Jurnal Hukum Syariah, 2019.
- Elfitri, F., & Rahim, S. *Studi Tentang Hukum Waris Islam, Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia*. Al-Nur Jurnal Ilmiah. 2020.
- Hafidz, M. *Aspek Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah Indonesia*. Jurnal Hukum & Sosial, 2021.
- Hamid, M. *Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Aceh*. Jurnal Hukum Islam, 2018.
- Hudha, I., dkk. *Implementasi Keadilan Substansi dan Proses Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mahkamah Syariah*. Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Peraturan Islam. 2021.
- Ibrahim, M. *Keberagaman Perspektif dalam Pembagian Warisan Islam di Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Universitas Syiah Kuala. 2022.

- Idris, F. *Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Kasus Hukum Jinayat di Aceh*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2019.
- Ismail, A. *Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022.
- Ismail, M. *Peradilan Islam dan Hukum Waris di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press. 2021.
- Ibrahim, K.H. *Fikih Waris dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Kadir, M. *Otonomi Khusus dan Syariat Islam di Aceh: Pelaksanaan dan Tantangannya*. Yogyakarta: UGM Press. 2009
- Laporan Tahunan Mahkamah Syariah Sigli, 2023.
- Maulana, R. *Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Aceh*. Medan: Alfabeta. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2021.
- Murtadho, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Waris Islam*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Statistik Peradilan Agama 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. *Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah*. Banda Aceh. 2022
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. *Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Waris di Mahkamah Syariah*. Banda Aceh. 2023.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. *Profil dan Kinerja Mahkamah Syariah di Aceh*. Banda Aceh: MS Aceh Press. 2022.
- Muis, M. R. *Upaya Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia*. Jurnal Hukum & Justisia, 2021.
- Makalah Seminar Nasional: Inovasi Teknologi dalam Sistem Peradilan Syariah," 2023.
- Mahkamah Syariah Sigli. *Laporan Tahunan Penyelesaian Perkara Waris di Mahkamah Syariah Sigli*. Sigli: Mahkamah Syariah Sigli. 2023.

- M. Sodik, dkk. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mahkamah Syariah: Studi Empiris di Kota Pekalongan*. Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam. 2017.
- Abdurrahman, A. "Peran Mahkamah Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris". *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 2018.
- Nasution, S. H. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2020
- Nurul, I. *Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nurkholis, Ahmad. "Penerapan Hukum Waris dalam Praktek Pengadilan Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 2022.
- Nugraha, A. P. *Penerapan Teknologi dalam Peradilan Agama di Indonesia: Analisis terhadap E-Court dan Sistem Manajemen Perkara*. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 2022.
- Nugroho, D. *Mahkamah Syariah sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Aceh*. Jakarta: Media Pressindo. 2016.
- Nugraha, F. P., & Rahmawaty, D. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mahkamah Syariah di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Nugroho, B. "Penyelesaian Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *Hasanuddin Law Review*, 2020.
- Nisa'ul Hasanah, "Implementasi Hukum Waris Islam dalam Praktik Mahkamah Syariah di Indonesia" 2020.
- Putra, Muhammad. "Studi Komparatif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat di Indonesia." Tesis, Universitas Indonesia, 2021.
- Pusat Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. *Peraturan Daerah Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam (No. 6 Tahun 2003)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press. 2020.
- Rahmadsyah. "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Jurnal Yudisia*, 2020.

- Rizki, S. *Mahkamah Syariah dan Tantangan Reformasi Peradilan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Hukum, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Sumarno, P. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Antara Tradisi dan Modernisasi*. Jurnal Perbandingan Hukum, 2020.
- Syaikh, Abd al-Rahman. *Fiqh al-Warâtha: Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Suryani, Heni. *Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Salim, A. *Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sulaiman, T. *Peradilan Islam di Indonesia: Kedudukan, Kewenangan, dan Tinjauan Kritis*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press. 2020.
- Widodo, A. *Independensi Peradilan Agama di Indonesia: Upaya Memperkuat Mahkamah Syariah sebagai Pilar Keadilan Islam*. Jurnal Peradilan Agama, 2020.
- Yusuf, M., & Rasyid, R. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Alternatif Prosedur di Luar Pengadilan oleh Mahkamah Syariah*. Al-Ijtimaiyyah: Journal of Social Science. 2021
- Zainuddin, S. *Praktik Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2015.
- Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Sigli: <https://www.ms-sigli.go.id>
- <https://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syarriyah-sigli/>
- <https://ms-bandaaceh.go.id>
- <https://www.djpp.kemenkumham.go.id>
- www.mui.or.id